

## KEWENANGAN PPNS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING TERKAIT PASCA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mastur<sup>1</sup>, Woro Winandi<sup>2</sup>

### *Abstract*

*The Crime of Money Laundering (TPPU) is one of the criminal acts that are relatively new and interesting to review. Discussing money laundering offenses means having to discuss predicate crimes. ML or better known as money laundering is a further crime or layering crime. There are six institutions that have the authority to investigate money laundering offenses, namely the Indonesian National Police, the Attorney General's Office, the Corruption Eradication Commission (KPK), the National Narcotics Agency (BNN), the Directorate General of Taxes, and the Customs and Excise Directorate of the Ministry of Finance. Thus, not all "predicate crime investigators" can conduct ML investigations. Civil servants who are authorized as ML investigators are only Civil Servant Investigators (PPNS) for Taxes and Customs and Excise PPNS. This is the official interpretation given by the legislators themselves. This raises problems for the ML law enforcement process because it must be handed over to other law enforcers who are authorized to conduct ML investigations or delegated to police investigators for separate investigations (splitting). So all PPNS who have investigated the 'predicate crime' given by law are authorized to carry out TPPU investigations. This study uses a normative juridical method, which examines using an approach based on legislation, theories, and legal concepts. Simultaneous investigations between the investigation of predicate crimes and money laundering are in line with the principles of case handling, namely simple, fast and low cost. By being given the authority to investigate TPPU to investigators for predicate crimes, it is hoped that case handling and law enforcement of TPPU can run quickly, simply, more optimally, and effectively.*

*Keywords: Authority; Civil Servant Investigator; Money Laundering*

### **Abstrak**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong baru dan menarik untuk diulas. Membahas tentang TPPU berarti harus membahas tindak pidana asal atau *predicate crime*. TPPU atau yang lebih dikenal sebagai *money laundering* merupakan tindak pidana lanjutan atau *layering crime*. Terdapat enam lembaga yang memiliki kewenangan menyidik perkara TPPU yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dengan demikian tidak semua "penyidik tindak pidana asal" dapat melakukan penyidikan TPPU. PNS yang berwenang sebagai penyidik TPPU hanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak dan PPNS Bea Cukai. Hal ini merupakan tafsir resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Hal ini menimbulkan persoalan terhadap proses penegakan hukum TPPU karena harus diserahkan kepada penegak hukum lain yang berwenang untuk melakukan penyidikan TPPU atau dilimpahkan kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penyidikan secara terpisah (*splitsing*). Maka semua PPNS yang telah menyidik 'tindak pidana asal' yang diberikan oleh undang-undang berwenang melakukan penyidikan TPPU. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menelaah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep hukum. Penyidikan secara bersamaan antara penyidikan tindak pidana asal dan TPPU sejalan dengan prinsip penanganan perkara yaitu sederhana, cepat dan biaya murah. Dengan diberikan kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal maka diharapkan penanganan perkara dan penegakan hukum TPPU dapat berjalan dengan cepat, sederhana, lebih maksimal dan efektif.

Kata kunci: Kewenangan; Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>1</sup> Universitas Narotama Surabaya, Fakultas Hukum, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Sukolilo, Surabaya | mastur3125@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Narotama Surabaya, Fakultas Hukum, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Sukolilo, Surabaya | worowinandi\_pg@gmail.com

## Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang atau lebih dikenal dengan istilah *money laundering* adalah suatu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan serius (*serious crime*) dan bersifat transnasional (*transnational crimes*) yang dilakukan oleh orang-perorangan atau korporasi untuk menyamarkan hasil dari tindak pidana menjadi seperti hasil yang sah. Dalam bahasa Indonesia, *money laundering* diterjemahkan dengan istilah pencucian uang atau pemutihan uang. Uang yang “dicuci” dalam istilah pencucian uang adalah uang yang berasal dari bisnis kotor ataupun uang yang berasal dari perbuatan yang melawan hukum sehingga uang yang didapat dari kejahatan itu tidak terlihat sebagai uang yang berasal dari hasil kejahatan, melainkan seperti hasil dari bisnis/usaha yang sah<sup>3</sup>.

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yakni sebagai berikut<sup>4</sup>: *Pertama*, pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia pada umumnya dan perekonomian bangsa pada khususnya. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya *money laundering* bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional; *Kedua*, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk membidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum. Adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh dibelakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Edward Fernando Siregar, Helvis Helvis, and Markoni Markoni, ‘Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel’, *Jurnal Syntax Transformation*, 2.11 (2021), 1560–73 (p. 1561) <<https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>>.

<sup>4</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. 1 (Jakarta: Visi Media, 2012).

<sup>5</sup> Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN Sutrisno and S. H. A.2021131081, ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang – Undang Ri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kalimantan Barat)’, *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 3.3 (2016), pp. 1–40 <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/15967>> [accessed 30 March 2022].

Pada dasarnya semua pelaku kejahatan pencucian uang akan berusaha untuk menghilangkan dan menyamarkan harta kekayaannya agar tidak dapat terlacak oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat dipergunakan dengan leluasa untuk berbagai hal. Kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang bermotifkan ekonomi ini sebagai proses menjadikan uang kotor (*dirty money*) atau harta hasil dari kejahatan tersebut, dikonversi atau disamarkan sehingga berubah tampak begitu bersih yang didapat dari uang yang seakan-akan kelihatan sah agar dapat digunakan dengan aman harta hasil kejahatannya dan muncul istilah *money laundering* atau pencucian uang<sup>6</sup>. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU No. 8/2010) yang menerangkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi-sendi perekonomian kehidupan masyarakat Negara Republik Indonesia.

Pasal 74 UU No. 8/2010 menentukan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh "penyidik tindak pidana asal" sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Namun kemudian, penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 menimbulkan bias hukum jika dikaitkan dengan penafsiran yang sistematis dengan batang tubuh Pasal 74 *jo.* Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8/2010. Bias hukum tersebut disebabkan oleh penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 membatasi penyidik tindak pidana asal yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana asal. Penyidik tersebut adalah penyidik Polri, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidik Pajak, dan Penyidik Bea Cukai. Selain keenam lembaga tersebut di atas, lembaga lain yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, seperti penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penyidik pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan<sup>7</sup>. Akibatnya, tidak semua "penyidik tindak pidana asal" memenuhi syarat untuk melakukan penyidikan TPPU. Itulah tafsir resmi pembentuk undang-undang, yang terdapat pada bagian penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010. Hal ini juga bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum, yang merupakan asas fundamental negara hukum.

Sebelumnya telah dilakukan uji konstiusional terkait penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010. Mahkamah Konstitusi juga telah memutuskannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVI/2018. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), artinya yang tidak dipenuhi oleh para pemohon adalah masalah *legal standing*, atau tidak pada isi/substansi objek permohonan. permohonan<sup>8</sup>. Oleh karena itu, majelis hakim Mahkamah Konstitusi belum memberikan pertimbangan hukum terhadap substansi objek permohonan.

---

<sup>6</sup> M. Arief Amrullah, *Money laundering : tindak pidana pencucian uang* (Malang: Bayumedia, 2003), p. 8.

<sup>7</sup> Hendra, 'Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal | Solusi', *SOLUSI*, 19.3 (2021), 391-411 (pp. 391-411) <<https://doi.org/10.36546/solusi.v19i3.431>>.

<sup>8</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. 5 (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), pp. 98-99.

Adanya kemungkinan untuk menguji kembali konstitusionalitas kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik tindak pidana asal. Ketentuan ini tidak diatur dalam penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010, yang berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Maret 2021, masing-masing 2 (dua) orang penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan penyidikan TPPU<sup>9</sup>. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUXIX/2021 memutuskan bahwa Mahkamah mengabulkan semua permohonan pemohon. Kemudian, memberikan pengertian bahwa “yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau badan yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan”. Dengan demikian, setiap penyidik yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang secara *ex officio*, juga berwenang untuk menyelidiki dugaan TPPU. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010, sepanjang kalimat: “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundangundangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.

Hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Idhor<sup>10</sup>, Otto Yudianto, Erny Herlin Setyorini dengan judul penelitian “Pembatasan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Terkait Pencucian Uang” yang berfokus pada analisis PPNS terkait TPPU khusus pada penyidik dalam kejahatan di bidang kehutanan (*illegal logging*), sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada PPNS terkait TPPU di bidang kehutanan saja, tetapi juga kepada semua PPNS yang telah menyidik ‘tindak pidana asal’ yang diberikan oleh undang-undang berwenang melakukan penyidikan TPPU. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sarmadan Pohan<sup>11</sup> dengan judul penelitian “Tinjauan Normatif Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi” yang berfokus pada analisis kewenangan KPK sebagai penyidik dalam TPPU yang menggabungkan dengan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada penyidik KPK, tetapi juga kepada semua PPNS yang telah menyidik ‘tindak pidana asal’ yang diberikan oleh

<sup>9</sup> Muhidin, ‘SALINAN PUTUSAN Nomor 15/PUU-XIX/2021’ (MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2021), pp. 6-8 <<https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=3707>>.

<sup>10</sup> Mohammad Idhor, Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, ‘Pembatasan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kehutanan Terkait Pencucian Uang’, *Jurnal Akrab Juara*, 6.3 (2021), 45-56.

<sup>11</sup> Sarmadan Pohan, ‘Tinjauan Normatif Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi’, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7.2 (2020), 275-89 <<https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.275-289>>.

undang-undang berwenang melakukan penyidikan TPPU. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Farrel Alanda<sup>12</sup> Fitrah, Agus Takariawan, Zainal Muttaqin dengan judul “Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia” yang berfokus pada analisis kedudukan PPNS Direktorat Jenderal Pajak dalam kerangka pemberantasan tindak pidana perpajakan yang salah satunya TPPU dan harmonisasi dengan penyidik Polri, sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS DJP) saja, tetapi juga kepada semua PPNS yang telah menyidik ‘tindak pidana asal’ yang diberikan oleh undang-undang berwenang melakukan penyidikan TPPU.

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk dikaji menganalisis dan mengetahui kewenangan PPNS terkait dengan TPPU sebagai upaya pencegahan pemberantasan TPPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUXIX/2021, khususnya berkenaan dengan bagaimana pertimbangan MK dalam menafsirkan penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010, serta mengenai implikasi dari putusan MK tersebut terhadap penegakan hukum TPPU secara khusus.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang digunakan oleh penulis ialah penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum adalah penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terkhususnya) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum<sup>13</sup>.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyidikan TPPU Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal**

Dalam semua lembaga penyelidikan baik itu polisi, PPNS dan lainnya mempunyai fungsi sebagai seleksi apakah peristiwa hukum bisa dilanjutkan ketahapan selanjutnya atau bukan hal ini juga sebagai sarana kontrol bagi semua penyidik dalam setiap melakukan penyelidikan. Sedangkan pada tahap tingkat penyidikan, titik beratnya terletak pada pengumpulan dan menemukan serta mencari alat bukti yang sah agar perbuatan pidana yang ditemukan oleh penyidik menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapakah pelaku kejahatan tersebut, diantara penyelidikan dan penyidikan hampir tidak ditemukan perbedaan yang mencolok karena keduanya saling berkaitan dimana penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang sudah melanggar ketentuan didalam

---

<sup>12</sup> Farrel Fitrah, Agus Takariawan, and Zainal Muttaqin, ‘Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia’, *SIGn Jurnal Hukum*, 3 (2021), 1–25 <<https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>>.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), p. 62.

pidana. Perbedaanya paling besar atau paling dapat dilihat adalah hanya dalam tahapan atau tingkatan tindakan yang dilakukan oleh penyidik<sup>14</sup>.

Pencucian uang adalah salah satu contoh paling mencolok dari komunikasi internal kriminal. Secara garis besar, kita dapat mengatakan bahwa hubungan masalah pencucian uang dengan kejahatan lain patut dipertimbangkan dalam dua hal: *pertama*, dalam hal hubungan proses pencucian dengan kejahatan yang berfungsi sebagai sumber pendapatan, dan; *kedua*, dalam hal hubungan istilah TPPU yang dibiayai dengan uang yang dicuci. TPPU itu sendiri merupakan tindak pidana lanjutan, artinya untuk memungkinkan terjadinya TPPU harus ada tindak pidana asalnya. Tindak pidana asal adalah semua tindak pidana, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lanjutan<sup>15</sup>.

Undang-Undang pemberantasan TPPU yang diatur dalam UU No. 8/2010 menyatakan bahwa penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang adalah penyidik yang pertama menangani kasus tersebut. Penyidik yang dimaksud dalam Pasal 74 UU No. 8/2010 dalam penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Dan di dalam penjelasan pasal 74 adalah yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PPNS dari kementerian selain yang disebut di atas tidak berwenang melakukan penyidikan<sup>16</sup>. Yang menjadi problematika saat ini adalah tidak menutup kemungkinan selain PPNS yang diberi kewenangan melakukan penyidikan TPPU tersebut diatas banyak indikasi kasus indikasi TPPU dalam instansi lainnya namun terhalang oleh aturan yang tidak membolehkan instansi tersebut melakukan Penyidikan TPPU. Dalam Rancangan Undang-Undang Akademik UU No. 8/2010, salah satu perhatian utama pembentukan undang-undang adalah perlunya “Penataan Ulang Undang-Undang tentang Tata Cara Pemeriksaan TPPU”. Selanjutnya salah satu sub-bab tersebut adalah Pemberian Wewenang kepada Penyidik Tindak Pidana Asal untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan TPPU (multi penyidik). Pada ayat ini dijelaskan bahwa: “... permasalahan mulai timbul apabila laporan intelijen dari PPATK ditemukan berindikasi pencucian uang, sedangkan penyidik tindak pidana asal tidak memiliki kewenangan untuk mengusut pencucian uang. Jika berdasarkan dugaan tindak pidana pencucian uang, maka laporan intelijen PPATK tersebut kemudian diserahkan kepada Kepolisian untuk dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut. Sedangkan untuk penyidikan tindak pidana asal yang dilakukan penyidikan yang berwenang melakukan

---

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KuhaP : Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 39.

<sup>15</sup> Ferry Pranata, Hartiwiningsih, and Sulistiyanta, ‘Implementation of “Follow the Money” Approach in Money Laundering Legal Instruments for Effective Asset Recovery in Corruption’, *International Journal of Law*, 6.3 (2020), 92–97.

<sup>16</sup> Anggara Dwi Putra, Hasnan Habib Sutikno, and Wahono Widodo, ‘Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021)’, *Jurnal IKAMAKUM*, 1.2 (2021), 19 (pp. 377–395).

penyidikan tindak pidana asal, maka hal ini bertentangan dengan asas 'penanganan perkara secara sederhana, cepat, dan murah'<sup>17</sup>.

Menurut Hakim Konstitusi, Suhartoyo<sup>18</sup>, mengatakan bahwa berkaitan dengan Pasal 74 UU No. 8/2010 khususnya bagian penjelasan terdapat ketidaksinkronan antara semangat yang ada di norma batang tubuh dengan norma pokoknya. Jika norma pokok semangatnya pada esensinya tidak membatasi bahwa yang dimaksud penyidik asal itu siapa, namun pada penjelasan kemudian membatasi hanya pada enam institusi yang kemudian diberi amanat bisa melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang pada saat menemukan tindak pidana asal. Pertimbangan yang sangat penting dalam perkara tersebut adalah penyidik asal yang lebih memahami tindak pidana asal yang ditemukan. Pasal 74 UU No. 8/2010 yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh MK bagi kejaksanaan yang menerima pelimpahan perkara TPPU yang dilakukan penyidik tindak pidana asal harus menggandeng kepolisian.

Keterbatasan dalam hal kewenangan penyidikan TPPU ini dirasakan sebagai hambatan bagi PPNS di berbagai bidang untuk sekaligus menyidik TPPU yang tindak pidana asalnya sedang ditangani oleh mereka. PPNS KLHK misalnya, dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU No. 32/2009) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU No. 18/2013), kerap kali terhambat untuk sekaligus menjerat pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan TPPU dan tindak pidana asalnya. Demikian pula PPNS dari KKP, tidak dapat menyidik TPPU yang tindak pidana asalnya sedang mereka lakukan penyidikan yaitu kejahatan-kejahatan bidang perikanan. Hal ini tentu dirasakan sebagai suatu kelemahan dalam penegakan hukum terhadap TPPU. Proses penegakan hukum TPPU menjadi semakin lambat, karena harus diserahkan kepada penegak hukum lain yang berwenang untuk melakukan penyidikan TPPU atau dilimpahkan kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penyidikan secara terpisah (*splitsing*). Jaksa sebagai penuntut umum yang berwenang melakukan evaluasi terhadap hasil penyidikan PPNS selama ini tentunya tidak dapat mengizinkan PPNS di berbagai instansi tertentu tersebut, selain yang digariskan dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 untuk melakukan penyidikan, karena tidak memiliki wewenang untuk itu. Situasi tersebut pada akhirnya semakin mempersulit penegakan keadilan hukum terhadap pelaku TPPU.

Terkait harmonisasi hukum Pasal 74 UU No. 8/2010 sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, perlu dijelaskan pengertian harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses untuk mewujudkan keserasian, kesesuaian, kesesuaian, dan keseimbangan antara norma hukum dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>17</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and (PPATK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Buku 1)* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2011), pp. 114-115 <<http://repositori.dpr.go.id/73/>> [accessed 31 March 2022].

<sup>18</sup> Ilham Wiryadi, 'Hakim Konstitusi Bahas Soal Tindak Pidana Pencucian Uang | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia', *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*, 2022 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17970>> [accessed 31 March 2022].

sebagai suatu sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional tidak terhalang oleh perbedaan, tidak saling bertentangan, dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih. Yuliandri<sup>19</sup> menjelaskan, harmonisasi hukum juga terkait dengan pelaksanaan sinkronisasi hukum selama pembentukan undang-undang. Sinkronisasi berkaitan langsung dengan penentuan isi undang-undang. Sinkronisasi hukum bisa vertikal dan horizontal. Harmonisasi vertikal dapat diartikan sebagai penyelarasan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Harmonisasi horizontal meniscayakan tidak adanya konflik atau tumpang tindih isi peraturan perundang-undangan yang setingkat yang mengatur hal yang sama atau berkaitan satu sama lain dalam satu keluarga peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pokok permasalahan terkait pengaturan penyidik TPPU telah memicu wacana dan kontroversi karena penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 yang membatasi penyidik TPPU untuk dapat melakukan penyidikan TPPU. Sementara itu, dalam batang tubuh Pasal 74 UU No. 8/2010 disebutkan bahwa yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Adapun tindak pidana asal terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8/2010, yaitu tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut. Tindak pidana asal ini merupakan objek kewenangan penyidikan dari penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun tidak memenuhi syarat sebagai penyidik TPPU dalam penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010. Hal ini akan tampak tidak sesuai jika dikaitkan dengan pedoman dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan, penjelasan pasal-pasal harus memperhatikan: a). tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh, dan; b). tidak memperluas, mempersempit, atau menambah makna yang sudah ada<sup>20</sup>. Adapun penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 bertentangan dengan materi pokok di batang tubuh UU No. 8/2010 itu sendiri.

---

<sup>19</sup> Yuliandri, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: Gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan.*, Cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

<sup>20</sup> Berdasarkan Bab I Bagian Sistematika (Kerangka Peraturan Perundang-undangan), angka 186 dalam Lampiran II (Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan pasal-pasal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. bahan utama diatur dalam tubuh; tidak memperluas, mempersempit, atau menambah makna norma yang ada dalam tubuh; tidak mengulangi materi utama yang diatur dalam tubuh; tidak mengulangi keterangan, istilah, frasa, atau makna kata dalam ketentuan umum; dan/atau tidak memuat formula pendelegasian. Tentang kedudukan Lampiran II, secara yuridis tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan mengikuti teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini.



Dengan melihat hal tersebut maka ada tiga aspek permasalahan terkait harmonisasi hukum kewenangan penyidikan TPPU dalam UU No. 8/2010, yaitu<sup>21</sup>: 1). Ketidaksiharian antara penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 dengan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang merupakan batang tubuh Pasal 74 *jo* Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8/2010, menunjukkan adanya ketidaksiharian hukum. mengenai pengertian penyidik TPPU; 2). Penyidik berwenang mengusut TPPU dalam penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lainnya (termasuk penyidik KLHK) tidak dikualifikasikan karena 'penyidik TPPU' menunjukkan perlakuan diskriminatif di antara PPNS yang berwenang melakukan penyidikan TPPU. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum, yang merupakan asas yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945; dan 3). Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 yang bertentangan dan mempersempit makna norma dalam batang tubuh Pasal 74 *jo* Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8/2010, menunjukkan adanya ketidaksiharian antara bentuk penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12/2011).

#### **Kewenangan PPNS Dalam Penegakan Hukum TPPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021**

Tentang kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, Pasal 74 UU No. 8/2010 menentukan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh "penyidik tindak pidana asal" sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Pasal ini merupakan dasar hukum utama kewenangan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selama ini. Keterbatasan dalam hal kewenangan penyidikan TPPU ini dirasakan sebagai hambatan bagi PPNS di berbagai bidang untuk sekaligus menyidik TPPU yang tindak pidana asalnya sedang ditangani oleh mereka. PPNS KLHK misalnya, dalam melaksanakan penyidikan berdasarkan Pasal 94 UU No. 32/2009 dan Pasal 29 UU No. 18/2013 kerap kali terhambat untuk sekaligus menjerat pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah dengan TPPU dan tindak pidana asalnya. Demikian pula PPNS dari KKP, tidak dapat menyidik TPPU yang tindak pidana asalnya sedang mereka lakukan penyidikan yaitu kejahatan-kejahatan bidang perikanan. Hal ini tentu dirasakan sebagai suatu kelemahan dalam penegakan hukum terhadap TPPU.

Proses penegakan hukum TPPU menjadi semakin lambat, karena harus diserahkan kepada penegak hukum lain yang berwenang untuk melakukan penyidikan TPPU atau dilimpahkan kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penyidikan secara terpisah (*splitsing*). Jaksa sebagai penuntut umum yang berwenang melakukan evaluasi terhadap hasil penyidikan PPNS selama ini tentunya tidak dapat mengizinkan PPNS di berbagai instansi tertentu tersebut, selain yang digariskan dalam penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010 untuk

---

<sup>21</sup> Prianter Jaya Hairi, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum', *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12.2 (2021), 161-80 (p. 168) <<https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2358>>.

melakukan penyidikan, karena tidak memiliki wewenang untuk itu. Situasi tersebut pada akhirnya semakin mempersulit penegakan keadilan hukum terhadap pelaku TPPU.

Problematika ini kemudian berujung pada diajukannya uji materil ke MK oleh 4 orang PPNS, diantaranya 2 orang PPNS dari KLHK, dan 2 orang lagi PPNS dari KKP. Kemudian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, maka permohonan uji materil pemohon dikabulkan untuk seluruhnya. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010, sepanjang kalimat: “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundangundangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.

Konsekuensi yuridis dari Putusan MK tersebut, yakni bahwa seluruh PPNS yang diakui dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 *jo* Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasca putusan MK dapat melakukan penyidikan TPPU. Dengan catatan, PPNS yang berwenang menyidik TPPU tersebut merupakan PPNS yang berwenang menyidik tindak pidana asalnya sesuai kewenangannya masing-masing, dan yang termasuk dalam tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8/2010. Demikian pula persoalan lama terkait hubungan koordinatif antara PPNS dan penyidik kepolisian sebagai koordinator dan pengawasnya yang tentu masih membutuhkan solusi agar tidak lagi menjadi hambatan nantinya<sup>22</sup>. Demikian pula soal terbatasnya kewenangan bagi sebagian instansi PPNS untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, dan lain-lain. Sebagian instansi PPNS juga diakui masih membutuhkan banyak pengalaman dan dukungan pelatihan teknis penyidikan agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih profesional dan berintegritas. Berbagai persoalan yang masih dimiliki oleh PPNS sebagai aparat penegak hukum menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implikasi putusan MK tersebut terhadap penegakan hukum TPPU<sup>23</sup>.

Rendahnya tindak lanjut penyidikan tersebut menyebabkan penyelesaian kejahatan TPPU tidak maksimal. Kemudian, ruang gerak PPNS yang berwenang menyidik tindak pidana asal pencucian uang untuk menyidik dugaan TPPU juga tertutup. Beban tindak lanjut atas dugaan tindak pidana pencucian terpusat di Kepolisian, sehingga tidak maksimal karena keterbatasan penyidik yang hanya 6 instansi apalagi Kepolisian yang besar ruang lingkupnya. Dengan putusan MK tersebut diharapkan penyelesaian kejahatan TPPU lebih efektif. Hal ini karena sebelum kewenangan penyidikan dialihkan kepada PPNS, maka kepolisian melakukan pengulangan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian, PPNS

<sup>22</sup> Jeanne Darc Noviayanti Manik, ‘Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam’, *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6.3 (2018), 278-303 <<https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3181>>.

<sup>23</sup> Mochamad Januar Rizki, ‘Putusan MK Jadi Momentum Penguatan Penyidikan TPPU’, *hukumonline.com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-jadi-momentum-penguatan-penyidikan-tppu-lt60e94c7c5e525>> [accessed 31 March 2022].

berwenang memeriksa TPPU maka dianggap lebih memahami persoalan lebih dalam dari sisi bisnis proses, para pelaku kejahatan dan jejaring kejahatan itu sendiri.

MK juga berpendapat bahwa tidak relevan untuk dilakukan suatu pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilahirkan, yaitu penyatuan kewenangan tersebut akan memudahkan pembuktian dan mendapatkan efisiensi dalam penanganan suatu perkara, sebab tidak diperlukan lagi adanya tahapan pelimpahan kepada penyidik lain (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dengan dilakukan pemisahan (*splitsing*) yang tentunya akan melalui proses yang membutuhkan waktu dan bisa jadi harus dilakukan proses penyidikan dari awal terhadap tindak pidana pencucian uangnya, kecuali sekedar koordinasi ketika akan dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, tahapan yang berulang tersebut akan tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Terlebih penyidik tindak pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter dari perkara yang ditanganinya.

Putusan MK berimplikasi pada terbukanya keran penegakan hukum TPPU yang kini menjadi bersifat *multi-investigator*. Pasca Putusan MK, maka seluruh penyidik tindak pidana asal dalam lingkup kewenangannya berdasarkan undang-undang kini dapat melakukan penyidikan TPPU. Dengan catatan, bahwa hasil tindak pidana asal ialah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 UU No. 8/2010, yang menyatakan bahwa: "Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia."

Secara yuridis, maka seluruh PPNS kini telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyidikan TPPU yang diduga merupakan hasil dari TP asal sesuai kewenangannya. Institusi PPNS lainnya yang kini dapat melakukan penyidikan TPPU, selain PPNS di Direktorat Jenderal Pajak dan PPNS di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu<sup>24</sup>: a). PPNS KLHK. Berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup; b). PPNS KKP. Sebagai salah satu dari trisula penyidik bidang perikanan, bersama Perwira TNI AL dan kepolisian, PPNS KKP dapat menyidik dugaan TPPU terkait kejahatan bidang perikanan; c). PPNS Keimigrasian. Penyidikan TPPU yang terkait dengan tindak pidana keimigrasian; d).

---

<sup>24</sup> Agus Sahbani, 'Hakim Konstitusi Ini Bicara Putusan MK Soal Perluasan Penyidik TPPU', *hukumonline.com* <<http://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-konstitusi-ini-bicara-putusan-mk-soal-perluasan-penyidik-tppu-lt61f76dd146cce>> [accessed 31 March 2022].

PPNS tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK; e). Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang diberi wewenang khusus sebagai PPNS dapat melakukan penyidikan TPPU terkait tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang ancaman sanksi pidananya lebih dari 4 (empat) tahun; f). PPNS Perkebunan. Penyidikan TPPU yang terkait dengan tindak pidana di bidang perkebunan.

Selain itu, dengan penafsiran MK bahwa penyidik tindak pidana asal ialah termasuk seluruh PPNS, yaitu penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHAP adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”, maka berimplikasi pula bahwa seluruh PPNS mendapatkan tugas dan kewenangan penyidikan yang sama dengan penyidik TPPU lainnya yang diatur dalam UU No. 8/2010. Diantaranya soal penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh PPATK, kewenangan berkordinasi dengan PPATK, serta permintaan informasi kepada PPATK.

Dukungan dari faktor hukum ini bagi penegakan hukum TPPU sangatlah penting, oleh sebab itu Putusan MK harus diapresiasi karena tentunya akan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum TPPU dimasa yang akan datang. Begitu pentingnya faktor hukum bagi keberhasilan penegakan hukum digaribawahi oleh Soerjono Soekanto<sup>25</sup> dengan mengatakan bahwa “peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh penegak hukum. Dalam nada yang agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum itu dibuat”.

### **Kesimpulan**

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 terhadap penegakan hukum TPPU diantaranya pertama, terbukanya keran penegakan hukum TPPU yang kini menjadi bersifat multi-infestigator. Seluruh penyidik tindak pidana asal dalam lingkup kewenangannya berdasarkan Undang-Undang kini dapat melakukan penyidikan TPPU. Dengan catatan, bahwa hasil tindak pidana asal ialah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 UU No. 8/2010. Kedua, seluruh PPNS mendapatkan tugas dan kewenangan penyidikan yang sama dengan penyidik TPPU lainnya yang diatur dalam UU No. 8/2010. Diantaranya soal penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh PPATK, kewenangan berkordinasi dengan PPATK, serta permintaan informasi kepada PPATK. Ketiga, putusan MK tersebut merupakan wujud dukungan terhadap satu faktor penegakan hukum TPPU, yaitu faktor hukum (substansi hukum). Namun dalam konteks mengenai bagaimana penegakan hukum TPPU dapat efektif, tentu tidak cukup hanya dengan perluasan kewenangan penyidikan TPPU menjadi bersifat *multi-infestigator* saja. Upaya untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum TPPU perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan mengupayakan pembenahan terhadap berbagai faktor lainnya, termasuk faktor penegak hukumnya, faktor sarana-prasarananya, faktor masyarakatnya, dan faktor kebudayaannya. Pemerintah perlu untuk mendukung kesiapan PPNS dalam melaksanakan kewenangan penyidikan TPPU. Pembenahan PPNS perlu terus diupayakan agar secara kuantitas, kualitas serta profesionalitasnya meningkat, sehingga dapat melaksanakan penegakan hukum TPPU secara efektif. PPNS juga perlu meningkatkan kerjasama dan kordinasinya dengan aparat

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), p. 25.

penegak hukum lain, termasuk dengan PPATK untuk memudahkan jalannya penyidikan TPPU.

### Daftar Pustaka

- Anggara Dwi Putra, Hasnan Habib Sutikno, and Wahono Widodo, 'Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021)', *Jurnal IKAMAKUM*, 1.2 (2021), 19
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, and (PPATK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Buku 1)* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2011) <<http://repositori.dpr.go.id/73/>> [accessed 31 March 2022]
- Fitrah, Farrel, Agus Takariawan, and Zainal Muttaqin, 'Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia', *SIGn Jurnal Hukum*, 3 (2021), 1-25 <<https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>>
- Hairi, Prianter Jaya, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum', *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12.2 (2021), 161-80 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2358>>
- Hendra, 'Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Tindak Pidana Asal | Solusi', *SOLUSI*, 19.3 (2021), 391-411 <<https://doi.org/10.36546/solusi.v19i3.431>>
- Idhor, Mohammad, Otto Yudianto, and Erny Herlin Setyorini, 'Pembatasan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kehutanan Terkait Pencucian Uang', *Jurnal Akrab Juara*, 6.3 (2021), 45-56
- Ilham Wiryadi, 'Hakim Konstitusi Bahas Soal Tindak Pidana Pencucian Uang | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia', *MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*, 2022 <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17970>> [accessed 31 March 2022]
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. 1 (Jakarta: Visi Media, 2012)
- M. Arief Amrullah, *Money laundering : tindak pidana pencucian uang* (Malang: Bayumedia, 2003)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Manik, Jeanne Darc Noviyanti, 'Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6.3 (2018), 278-303 <<https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3181>>
- Muhidin, 'SALINAN PUTUSAN Nomor 15/PUU-XIX/2021' (MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 2021) <<https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=3707>>

- Pohan, Sarmadan, 'Tinjauan Normatif Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7.2 (2020), 275-89 <<https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.275-289>>
- Pranata, Ferry, Hartiwiningsih, and Sulistiyanta, 'Implementation of "Follow the Money" Approach in Money Laundering Legal Instruments for Effective Asset Recovery in Corruption', *International Journal of Law*, 6.3 (2020), 92-97
- Rizki, Mochamad Januar, 'Putusan MK Jadi Momentum Penguatan Penyidikan TPPU', *hukumonline.com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-jadi-momentum-penguatan-penyidikan-tppu-lt60e94c7c5e525>> [accessed 31 March 2022]
- Sahbani, Agus, 'Hakim Konstitusi Ini Bicara Putusan MK Soal Perluasan Penyidik TPPU', *hukumonline.com* <<http://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-konstitusi-ini-bicara-putusan-mk-soal-perluasan-penyidik-tppu-lt61f76dd146cce>> [accessed 31 March 2022]
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Siahaan, Maruarar, *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. 5 (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Siregar, Edward Fernando, Helvis Helvis, and Markoni Markoni, 'Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel', *Jurnal Syntax Transformation*, 2.11 (2021), 1560-73 <<https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>>
- Soerjono Soekanto, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Sutrisno, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN, and S. H. A.2021131081, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Ri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Kalimantan Barat)', *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 3.3 (2016) <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/15967>> [accessed 30 March 2022]
- Yuliandri, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik : Gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan.*, Cet. 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)